

# Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan



Jl Majapahit 9 51111 51111 0285425174

<https://dindagkop.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota  
Pekalongan

## Rekomendasi Pembelian BBM bersubsidi bagi Pelaku Usaha Mikro

No. SK : 060/0391.13/III/TAHUN 2022

### Persyaratan

1. KTP / Tanda Pengenal Diri
2. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
3. Formulir Permohonan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengisi formulir permohonan rekomendasi
2. b. Petugas menerima formulir permohonan rekomendasi
3. c. Analis Perdagangan meneliti, memverifikasi berkas jika tidak sesuai akan ditolak dikembalikan ke pemohon, berkas sesuai maka Analis Perdagangan memerintah Petugas untuk melakukan survey lokasi (mengecek lokasi usaha, mendokumentasi tempat usaha dan mesin genset)
4. Petugas survey lokasi, melaporkan ke Analis Perdagangan usaha dan mesin sesuai
5. Petugas mencetak surat rekomendasi
6. Analis Perdagangan membubuhkan tanda paraf sebagai bentuk persetujuan (verifikasi)
7. Petugas meminta tanda tangan kepala dinas sebagai bentuk pengesahan
8. Kepala Dinas Menandatangani Surat Rekomendasi
9. Petugas menyerahtherimakan Surat Rekomendasi kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja,

Senin s/d Kamis : 07.30 sd 16.00

istirahat : 12.00 sd 13.00

Jumat : 07.30 sd 11.00

penyelesaian 5 (lima) hari kerja

# Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan



Jl. Majapahit 9 51111 51111 0285425174

<https://dindagkop.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota  
Pekalongan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pembelian BBM bersubsidi bagi UMKM

## Pengaduan Layanan

a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : (0285) 425174
2. Email : [dindagkopukm.pklkota@gmail.com](mailto:dindagkopukm.pklkota@gmail.com)
3. Website : <https://dindagkop.pekalongankota.go.id/>
4. Instagram: [@dindagkopukm.pekalongan](https://www.instagram.com/dindagkopukm.pekalongan)
5. Pejabat Pengaduan : Kabid. Perdagangan

b. Pengaduan Langsung

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dindagkop
4. Pejabat Dindagkop menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi